




BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM UNTUK MASYARAKAT (PRO UMAT)
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa pemberian bantuan sosial dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dalam rangka mendorong pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat yang produktif di Kabupaten Pohuwato;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Untuk Masyarakat (Pro Umat) Kabupaten Pohuwato;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 107);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2014 Nomor 161);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan keputusan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
13. Data adalah merupakan ukuran kuantitas mutlak atas gambaran tentang keadaan indikator-indikator pembangunan pada masa yang lalu dan masa kini, dapat dinilai secara statistik sebagai bahan evaluasi, analisa dan penelitian untuk kebutuhan perencanaan, bahan informasi publik ataupun kebutuhan lainnya, disusun berdasarkan hasil survey dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Program Untuk Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pro Umat adalah upaya pemerintah dalam rangka memperkuat pondasi ekonomi masyarakat yang bergerak dalam usaha produktif.

BAH II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan Pro Umat adalah arah kebijakan Pembangunan ekonomi pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah atau belum memiliki pekerjaan tetap.

Pasal 3

- (1) Arah Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2010-2015 khususnya program pengembangan ekonomi kerakyatan.
- (2) Program pengembangan ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) program yang diserahkan kewenangannya oleh Bupati ke SKPD kecamatan meliputi usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh perorangan dengan besaran pagu disesuaikan dengan ketentuan anggaran yang tersedia.
- (3) Usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah usaha ekonomi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma keagamaan.

Pasal 4

- (1) Tujuan umum Pro Umat adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif.
- (2) Tujuan khususnya adalah :
 - a. Penanggulangan kemiskinan;
 - b. Pemberdayaan sosial;
 - c. Perlindungan sosial;
 - d. Peningkatan status sosial;
 - e. Jaminan sosial;

Pasal 5

(1) Sasaran Pro Umat adalah :

Usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh warga miskin secara individu seperti :

- a. Usaha Perdagangan (kios,warung makan, dan sejenis)
- b. Usaha Kerajinan (Menjahit, pembuat kue, salon, dan sejenis)
- c. Usaha Perbengkelan (bengkel mobil/motor, tampal ban, service elektronik, dan sejenis)
- d. Usaha Transfortasi (bentor, ojek, roda/grobak, dan sejenis) dan harus dibuktikan dengan bukti kepemilikan kendraan
- e. Usaha Industri (batu-bata,/batako, pembuatan tahu/tempe, dan sejenis)
- f. Usaha pertanian disesuaikan dengan kemampuan anggaran, kecuali komoditi jagung dan padi
- g. Usaha perikanan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan dikhususkan lebih pada peralatan bukan benih.

(2) Kriteria penerima adalah :

- a. Warga masyarakat yang berpenghasilan rendah maksimal 2 (dua) juta dari mata pencaharian utama.
- b. sudah memiliki usaha minimal 2 (dua) tahun dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari Desa/Lurah.
- c. Tidak mendapatkan bantuan yang sama dan atau sejenis dalam tahun yang sama;
- d. Bukan pegawai negeri sipil (dan atau suami/istri), tidak bekerja sebagai karyawan Perusahaan/BUMN/BUMD dan tidak sementara bersekolah baik di Tkt. SLTP/SLTA maupun Perguruan Tinggi.

BAB III

SUMBER DANA DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 6

Sumber dana Pro Umat dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015;

Pasal 7

(1) Besaran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 13 Kecamatan yang ditetapkan secara pemerataan dan proporsional yang dilakukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

- a. Pembagian secara merata adalah dengan mengalokasikan sebesar Rp. 300.000.000 pada setiap kecamatan;
- b. Pembagian secara proporsional adalah sisa anggaran sebesar Rp. 1.100.000.000.- yang dibagi pada 104 desa/kelurahan dan selanjutnya setiap jumlah desa di kecamatan dikalikan dengan jumlah alokasi per desa tersebut.

(3) Alokasi anggaran setiap kecamatan setelah adanya perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut

No	Kecamatan	Asas Pemerataan (50%)	Asas Proporsional (50%) (Jumlah Desa)		Total Alokasi Kecamatan (Pembulatan)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 4)
1	Popayato Barat	300.000.000.00	73.500.000.00	7	373.500.000.00
2	Popayato Timur	300.000.000.00	73.500.000.00	7	373.500.000.00
3	Popayato	300.000.000.00	105.000.000.00	10	405.000.000.00
4	Lemito	300.000.000.00	84.000.000.00	8	384.000.000.00
5	Wanggarasi	300.000.000.00	73.500.000.00	7	373.500.000.00
6	Taluditi	300.000.000.00	73.500.000.00	7	373.500.000.00
7	Randangan	300.000.000.00	136.500.000.00	13	436.500.000.00
8	Patilanggio	300.000.000.00	66.000.000.00	6	366.000.000.00
9	Buntulia	300.000.000.00	73.500.000.00	7	373.500.000.00
10	Duhiadaa	300.000.000.00	84.000.000.00	8	384.000.000.00
11	Marisa	300,000,000.00	84.000.000.00	8	384.000.000.00

12	Paguat	300,000,000.00	115.500.000.00	11	415.500.000.00
13	Dengilo	300,000,000.00	57.500.000.00	5	357.500.000.00
	TOTAL	3,900,000,000.00	1.100.000.000.00	104	5.000.000.000.00

Pasal 8

- (1) Alokasi anggaran setiap kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sudah termasuk biaya operasional sebesar 5 % (lima persen) diperuntukkan untuk :
 - a. Biaya ATK;
 - b. Penggandaan;
 - c. Biaya konsumsi rapat-rapat;
 - d. Biaya Monitoring dan evaluasi;
 - e. Biaya pengadaan barang dan jasa;
 - f. Biaya ferifikasi;
- (2) Biaya lainnya yang tidak tercantum pada ayat (1) ditentukan sendiri oleh kecamatan sesuai kebutuhan.

BAB IV

AZAS DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 9

Pengelolaan Pro Umat berdasarkan azas :

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas Publik;
- c. Inovatif;
- d. Cepat, cermat dan akurat;
- e. Pelayanan terstruktur dan berjenjang;
- f. Profesional
- g. Tiga (3) Tepat yakni : tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat pemanfaatan.

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup layanan meliputi pemberian modal dalam bentuk sarana prasarana (barang) yang menjadi kebutuhan usaha ekonomi produktif.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada pedoman pengadaan barang /jasa instansi pemerintah.

BAB V TANGGUNG JAWAB PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membiayai penyelenggaraan Pro Umat
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dapat juga diperoleh dari partisipasi pihak ketiga/swasta.
- (3) Anggaran Pro Umat pada APBD menggunakan rincian penganggaran sebagai berikut :
 - a. Program : Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif;
 - b. Kegiatan : fasilitasi permodalan bagi usaha ekonomi mikro kecil dan menengah;
 - c. Jenis belanja : belanja barang dan jasa;
 - d. Obyek belanja : belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat;
 - e. Rincian obyek belanja : bantuan sosial

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Penerima Pelayanan

Pasal 12

- (1) Setiap penduduk yang memiliki usaha kecil sebagaimana diatur dalam pasal (5) berhak memperoleh pelayanan Proumat.
- (2) Penduduk yang memperoleh pelayanan, wajib mengikuti syarat, prosedur dan mekanisme pelayanan.
- (3) Syarat, prosedur dan mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur pada juknis ini.

Bagian Kedua Pemberi Pelayanan

Pasal 13

- (1) Pemberi Pelayanan dalam memberikan pelayanan wajib mengikuti standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelaksana Pelayanan berhak mendapatkan pembiayaan atas pelayanan yang diberikan.
- (3) Pembiayaan yang diberikan oleh Pemberi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya usaha sesuai proposal yang disetujui pemerintah dan diserahkan dalam bentuk bahan.
- (4) Biaya usaha sebagaimana pada ayat (3) ditambahkan PPN dan PPH serta biaya lain jika diproses melalui pihak ke-3 (tiga).
- (5) Pemberi pelayanan agar memprioritaskan proposal yang belum terlayani dan masih layak untuk dibantu serta sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam juknis ini.

BAB VII ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 14

Untuk kepentingan Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi Pro Umat, maka pihak kecamatan agar membentuk Organisasi Pelaksana yakni :

1. Tim Klinik Usaha Kecil Menengah (TK-UKM) Kecamatan.

Adapun susunan TK-UKM Kecamatan Adalah sebagai berikut :

PENGANGUNG JAWAB : CAMAT

Ketua : SEKCAM

Wakil Ketua : Kasie PMD

Anggota : 1.

Tugas TK – UKM adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Sosialisasi
2. Memverifikasi dan memantapkan penerima Pro Umat
3. Menyalurkan bantuan Pro Umat dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bupati Pohuwato.
4. Memastikan seluruh usaha masyarakat telah memenuhi syarat administrasi;
5. Mengevaluasi pemanfaatan dan kemajuan usaha penerima;
6. Mengadakan pembinaan terhadap usaha yang belum berjalan sesuai harapan;
7. Mengevaluasi dan merekapitulasi jumlah keterlibatan gender dan warga miskin yang masuk dalam sasaran penerima bantuan;
8. Membuat laporan evaluasi dan rekomendasi kepada Bupati

2. Pemerintah Desa/Kelurahan

Pembina/Penanggung jawab ProUmat ditingkat desa adalah Kepala Desa/Lurah. Adapun tugasnya adalah :

- a. Mensosialisasikan ProUmat kepada masyarakat, khusus yang telah memiliki usaha ekonomi produktif.
- b. Mengadakan pembinaan terhadap penerima bantuan.
- c. Memberikan masukan ke kecamatan terkait perbaikan mekanisme pelaksanaan ProUmat.
- d. Memberikan pelayanan administrasi kepada warga calon penerima Pro Umat sesuai kondisi/fakta dilapangan.

BAB VIII

SYARAT, MEKANISME DAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAYANAN

Pasal 15

Syarat

Persyaratan bagi masyarakat sasaran pro Umat adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Pohuwato melalui Camat setempat secara perorangan dengan mengetahui Kepala Desa setempat (sesuai format terlampir).
- b. Pemohon harus Berdomisili tetap di desa yang dibuktikan dengan E-KTP yang berlaku dan atau surat keterangan telah melakukan perekaman E-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bagi yang belum memiliki E-KTP) dan atau sudah menetap di Desa minimal 2 (dua) tahun terakhir.
- c. Pemegang/pemilik Kartu Anggota Program Ekonomi Rakyat (KAPER) atau surat keterangan masih dalam pengurusan dari Camat bagi yang belum memiliki KAPER.
- d. Surat keterangan usaha dari Kepala Desa/lurah setempat minimal 2 (dua) tahun usaha;
- e. Fakta integritas dari penerima layanan yang menyatakan bahwa barang yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
- f. Mengajukan permohonan kepada Bupati Pohuwato melalui camat setempat;
- g. Permohonan dapat diajukan secara individu setelah memperoleh rekomendasi dari kepala desa/lurah; (sebagaimana format terlampir)
- h. Saat mengajukan proposal agar sudah dilampiri foto kopi KTP, KAPER, Surat Keterangan Usaha dan STNK bagi usaha bentor/ojek.

Pasal 16

Mekanisme Dan Pertanggungjawaban Pelayanan

- (1) Mekanisme pelayanan adalah sebagai berikut :
 - a. Setiap permohonan ditujukan ke camat.
 - b. Camat memberikan rekapitulasi kepada Kepala Desa/Lurah untuk dilakukan verifikasi faktual.
 - c. Verifikasi faktual dilakukan melalui rapat desa.
 - d. Penetapan penerima layanan oleh camat melalui rapat tingkat kecamatan.
 - e. Penyerahan bantuan sosial disertai dengan berita acara.
- (2) Pertanggungjawaban penerima layanan, adalah sebagai berikut :
 - a. Penerima layanan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
 - b. Pertanggungjawaban penerima layanan, meliputi:
 - Laporan penggunaan barang yang diterima;
 - Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa barang yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan/permohonan;
 - c. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAE IX

MEKANISME PENGANTIAN PENERIMA

- (1). Penggantian nama penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati dilakukan dalam hal:
 - a. Penerima meninggal dunia;
 - b. Penerima pindah domisili;
 - c. Penerima telah mendapatkan bantuan pada tahun yang sama;
 - d. Penerima tidak bersedia menerima bantuan
- (2). Mekanisme penggantian :

Mekanisme Penggantian nama penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

 - a. Apabila penerima meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris dalam 1(satu) keluarga yang melanjutkan usahanya maka penggantinya diserahkan pada ahli waris yang bersangkutan;

- b. Apabila penerima pindah domisili atau telah mendapatkan bantuan pada tahun yang sama atau minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau penerima tidak bersedia menerima bantuan dan atau meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris dalam 1 keluarga yang melanjutkan usahanya maka dilakukan penggantian penerima;
- c. Penggantian penerima dilakukan melalui rapat kecamatan dengan menghadirkan aparat desa yang bersangkutan;
- d. Pengganti penerima sesuai kesepakatan bersama;
- e. Mengajukan perubahan Surat Keputusan Bupati dengan melampirkan :
 - ~ Surat Keterangan dari Desa
 - ~ Berita acara perubahan yang diketahui oleh camat

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilaksanakan secara periodik berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut :

- (1). Penerima layanan wajib melaporkan perkembangan usahanya sesuai peruntukannya kepada SKPD Kecamatan secara berjenjang setiap triwulan tahun berjalan;
- (2). Tim monitoring melaksanakan dan membuat laporan perkembangan usaha penerima Pro Umat;
- (3). Evaluasi terhadap penerima bantuan Pro Umat dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan sebagai dasar penyusunan program dan pemberian bantuan di tahun selanjutnya;
- (4). SKPD Kecamatan melaporkan realisasi perkembangan kepada Bupati Pohuwato.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Guna mengoptimalkan pengawasan dari masyarakat, maka Tim Pelaksana Pro Umat Kecamatan dapat membuka aduan layanan Via SMS;
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan diseluruh desa serta tempat-tempat umum lainnya.

BA/B XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 2015

BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO,


Hi. DJONI NENTO, S.IP.MM

NIP.196005031986 02 1007

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NOMOR

PERMOHONAN BANTUAN PROUMAT

KECAMATAN

Kepada Yth.
Bupati Pohuwato
Cq. Camat Kecamatan
Di-
T e m p a t

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan kegiatan Proumat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato di Kecamatan....., maka dengan ini kami menyampaikan Proposal Permohonan Bantuan untuk Tahun Anggaran 2015, besar harapan kiranya proposal kami dapat dipertimbangkan & Kami berjanji untuk memanfaatkan Bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya.
Adapun rincian data-data dan kebutuhan kami terlampir
Demikian proposal ini dibuat, atas bantuannya disampaikan terima kasih.

..... 2014
PEMOHON

MENGETAHUI
KEPALA DESA.....

.....

DATA-DATA PEMOHON

1. NAMA LENGKAP

:

2. NAMA PANGGILAN

:

3. TEMPAT/TANGGAL LAHIR

:

4. JENIS KELAMIN

:

☒ Pria

☐ Wanita

5. AGAMA

:

6. STATUS PERKAWINAN

:

7. NO. E- KTP YANG BERLAKU

:

dilampirkan Fotocopy E- KTP

8. PEKERJAAN

:

9. ALAMAT :

:

Dusun :

Kel/Desa :

Kecamatan :

10. JENIS USAHA YANG DIGELUTI

:

11. NAMA USAHA (jika ada)

:

12. NAMA ANGGOTA USAHA (jika berkelompok)

:

Ketua :

Anggota : 1.

2.

13. TAHUN MENGAWALI USAHA

:

14. SURAT KETERANGAN USAHA (SKU)

:

☒ Ada

☐ Tidak

(Dari Desa)

dilampirkan

15. RINCIAN PERALATAN / BAHAN / MESIN YANG KAMI BUTUHKAN :

:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

16. PERNAH MENERIMA BANTUAN DARI PEMERINTAH :

:

☒ Ya

☐ Tidak

Jika pernah menerima bantuan sebutkan jenis Bantuannya

:

a. Bantuan

Tahun menerima :

b. Bantuan

Tahun menerima :

Demikian Data-data ini kami buat, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

catatan : Foto Copy, KTP, KAPER, SKU dilampirkan

PEMOHON

MENGETAHUI
KEPALA DESA.....